



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Pemberian Rekomondasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Indetitas/KTP Pemohon
2. Surat Keterangan/ Rekomondasi dari Kepala Desa
3. Sketsa Lokasi Bangunan /Gambar Bangunan
4. Sertifikat Tanah/SPHT
5. Materai Rp.6.000,- sebanyak 2 lembar
6. Fotocopy Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuat berkas IMB lengkap ke petugas loket Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
3. Berkas IMB
4. Menandatangani berkas IMB
5. Pemohon menerima berkas IMB selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (Dua) Hari Kerja jika berkas lengkap dan Pejabat Berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomondasi Izin Mendirikan Bangunan



Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat ke Kantor Camat Jebus Kab. Bangka Barat
2. Melalui telpon Petugas Pengaduan HP
3. Melalui email Kec. Jebus
4. Melalui Kotak Saran